



**PUTUSAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MEDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: 1271075809830002, Tempat/Tanggal Lahir:

Medan, 18 September 1983, Umur: ±40

Tahun, Agama: Islam, Pendidikan

SLTA/Sederajat, Pekerjaan: Mengurus

Rumah Tangga, Alamat: Jalan Cengkeh 0

P.Simalingkar Medan, Kelurahan Mangga,

Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan,

Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini telah

memberi kuasa kepada **MUHAMMAD**

**BAHRAN PARINDURI, S.H. RANDI**

**PRATAMA PARINDURI, S.H. NOPITA**

**SAPTAWATI, S.H., M.Kn**

Advokat/Penasehat hukum yang berkantor

di "**Lembaga Bantuan Hukum Dewan**

**Pimpinan Daerah Sumatera Utara**

**PERADI Perjuangan**" beralamat di Jl. SM.

Raja Km.9 No. 196 A, Kelurahan Timbang

Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota

Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia

(20132). Telp: 081262562688, Email: lbh

peradi perjuangan.sumut@gmail.com.

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/ PA Mdn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal  
11 Desember 2023, sebagai **Penggugat**.

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, NIK: 1107081010800002, Tempat Dan  
Tgl Lahir Mns Gantung, 10 Oktober 1980,  
Umur: ±43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan  
Sekolah Dasar, Pekerjaan Pemborong, Yang  
Beralamat Jalan Cengkeh 0, No.30,  
P.Simalingkar Medan, Kelurahan Mangga,  
Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan,  
Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta bukti-bukti di depan  
persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Desember  
2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, Register  
Perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 13 Desember 2023  
Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri  
yang menikah secara Islam pada tanggal 23 Agustus 2022, telah  
tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Perjuangan,  
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah  
Nomor: XXXX/161/VIII/2022, tanggal 29 Agustus 2022;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di  
rumah kontrakan Jalan Griya IV Blok A-27, Kecamatan Tanjung Anom,  
Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa Penggugat berstatus Janda, dan Tergugat berstatus Duda;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/ PA Mdn.



4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-istri, dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa setelah menikah pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami istri, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering mengalami pertengkaran serta perselisihan secara terus menerus yang mulanya pada bulan Oktober Tahun 2022 yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dan Penggugat sering berbeda pendapat hal itu berakhir dengan pertengkaran ;
- Bahwa Tergugat jarang pulang ke kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat diketahui menggunakan Narkoba;

6. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat demi kelangsungan rumah tangga, namun sikap Tergugat yang tidak dapat diterima oleh Penggugat adalah karena Tergugat yang tidak mau berubah;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakibat tidak terwujud rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2023 yang dimana pada saat itu Tergugat diketahui menggunakan Narkoba hal itu membuat Penggugat tidak terima. Penggugat dan Tergugat juga sering berdebat karena berbeda pendapat gara-gara hal itu Penggugat dan Tergugat sering cek-cok. Setelah kejadian itu, sampai dengan saat Gugatan ini dilayangkan di Pengadilan Agama Medan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan tidak berhubungan layaknya suami isteri;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/ PA Mdn.



8. Bahwa para pihak keluarga sudah pernah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa oleh karenanya suasana/kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Medan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan alasan antara Penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana alasan-alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sugthro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/ PA Mdn.



3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya **MUHAMMAD BAHRAN PARINDURI, S.H. RANDI PRATAMA PARINDURI, S.H. NOPITA SAPTAWATI, S.H., M.Kn** Advokat/Penasehat hukum yang berkantor di “**Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Utara PERADI Perjuangan**” beralamat di Jl. SM. Raja Km.9 No. 196 A, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia (20132). Telp: 081262562688, Email: lbh\_peradi\_perjuangan.sumut@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 11 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 2781/XI/2023 tanggal 20 Desember 2023, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa untuk upaya damai, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016,

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/ PA Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya damai tidak terlaksana, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/161/VIII/2022, tanggal 29 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.) dan diparaf;

B. Saksi :

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Cengkeh No.15, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan Agustus 2022, telah belum dikaruniai anak;
  - Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di dirumah kontrakan Jalan Griya IV Blok A-27, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2022 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/ PA Mdn.





- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat diketahui menggunakan Narkoba dan Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama;
  - Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2023 karena Tergugat tidak berubah;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei 2023, dan sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.
2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Ari Chandra binti Masri**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Griya Permata No.28 Desa Tanjung Anom, Kecamatan Tuntungan, Kab, Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan Agustus 2022, telah belum dikaruniai anak;
  - Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di dirumah kontrakan Jalan Griya IV Blok A-27, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) bulan pernikahan mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/ PA Mdn.



- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat diketahui menggunakan Narkoba dan Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2023 karena Tergugat tidak berubah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei 2023, dan sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar Pengadilan mengabulkan gugatannya dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan

*Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/ PA Mdn.*





kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Medan maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Medan untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukumnya dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa tersebut ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat tinggalnya terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) Rbg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 150 Rbg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

*Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/ PA Mdn.*



### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati supaya Penggugat tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Medan dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak bulan Oktober 2022, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat Tergugat diketahui menggunakan Narkoba dan Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis (P.) maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

*Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/ PA Mdn.*



Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan tentang dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Oktober 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat diketahui menggunakan Narkoba dan Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama, sehingga pisah rumah sejak bulan Mei 2023;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 2 (dua) bulan pernikahan mulai terjadi pertengkaran karena Tergugat diketahui menggunakan Narkoba dan Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama, sehingga pisah rumah sejak bulan Mei 2023;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*Mutual Conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan

*Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/ PA Mdn.*



dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

**Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, ditemukan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Agustus 2022, di Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat diketahui menggunakan Narkoba dan Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

**Pertimbangan Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak sejak bulan Oktober yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, selain itu menjadi jelas pula bagi Majelis Hakim bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat diketahui menggunakan Narkoba dan Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat

*Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/ PA Mdn.*



tinggal dengan Tergugat sejak bulan Mei 2023, hal ini merupakan indikasi bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental, baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kondisi tersebut telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21.....

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ،**

dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* (bagi hubungan suami isteri (*al 'alaqah al jauziah*

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjalin lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/ PA Mdn.



dan pertengkaran *a quo*, kemudian Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kondisi tersebut telah sulit bagi Penggugat untuk membina rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT. yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat, sementara menolak mudharat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana kaedah *Fiqih* menyatakan :

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab *Ghayatul Maram* susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

**وَإِذَا شَدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الرُّوْحَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا لِقَاضِي طَلْقَةٍ**

Artinya : Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan Pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/ PA Mdn.





7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
4. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Nuraini., MA** sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs. Muh. Amin, SH., MH.** dan **Drs. H. Sardauli Siregar, SH.,MA.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis, dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Roslilawati, Siregar, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

*Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/ PA Mdn.*



**Dra. Nuraini, MA.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Muh. Amin, SH., MH.**

**Drs. H. Sardauli Siregar, SH.,MA**

Panitera Pengganti,

**Roslilawati, Siregar, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 1. Biaya PNB                 | : Rp 60.000,- |
| 2. Biaya Proses              | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp 40.000,- |
| 4. Biaya Meterai             | : Rp 10.000,- |

---

Jumlah = Rp 160.000,-  
(seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/ PA Mdn.